



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1614 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI ULANG CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1434 Tahun 2023 tentang Koreksi Terhadap Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 3 Periode 2023-2028, yang menetapkan seleksi ulang calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 4 (empat) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 3 Periode 2023-2028 mulai dari tahapan penelitian administrasi, tahapan seleksi tertulis dan tes psikologi, dan tahapan tes kesehatan dan wawancara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Komisi Pemilihan Umum Nomor 1434 Tahun 2023 tentang Koreksi Terhadap Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 3 Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI ULANG CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1614 TAHUN 2023

TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI ULANG CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT PERIODE 2023-2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI ULANG CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2023-2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Penelitian Administrasi	11 November 2023	11 November 2023	1	hari
2.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	12 November 2023	12 November 2023	1	hari
3.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	13 November 2023	14 November 2023	2	hari
4.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	15 November 2023	21 November 2023	7	hari
5.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	22 November 2023	22 November 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	23 November 2023	24 November 2023	2	hari
7.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	23 November 2023	26 November 2023	4	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
8.	Tes Kesehatan	27 November 2023	28 November 2023	2	hari
9.	Wawancara	29 November 2023	1 Desember 2023	3	hari
10.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	2 Desember 2023	2 Desember 2023	1	hari
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	3 Desember 2023	4 Desember 2023	2	hari
12.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	5 Desember 2023	7 Desember 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna